



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Rikhsan Jaelani Alias Ican Bin Maman Sudirman
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setrasari II No. 3 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhamad Rikhsan Jaelani Alias Ican Bin Maman Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr KM. Ibnu Sina, S.H.M.H. Dkk Penasihat Hukum pada POSBAKUM yang berkantor di Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2021/PN Smd tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIKHSAN JAELANI alias ICAN bin MAMAN SUDIRMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastic klip bening ;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih berikut simcard ;AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIKHSAN JAELANI alias ICAN bin MAMAN SUDIRMAN pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Setrasari II No. 3 RT 005 RW 002 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumedang, sehingga Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERDI (DPO) melalui telpon untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paketnya yang akan diantarkan oleh terdakwa kepada Sdr. HERDI (DPO) di daerah Jatinangor selanjutnya pada hari senin tanggal 28 September sekira pukul 13.00 WIB Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening terdakwa, setelah uang tersebut terkonfirmasi masuk ke nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr YUDI alias JIMI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkonfirmasi masuk ke rekening Sdr YUDI alias JIMI (DPO) kemudian atas petunjuk dari Sdr YUDI alias JIMI (DPO) pada pukul 14.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD dengan cara mengambil tempelan didalam selokan pinggir jalan raya Cibeunying Kidul ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengambil paket narkoba berupa sabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke daerah jatinangor untuk menemui Sdr HERDI (DPO) dengan maksud akan menyerahkan pesanan paket narkoba berupa sabu kepada Sdr. HERDI (DPO) akan tetapi sekira pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang menunggu Sdr. HERDI (DPO) di halaman parker INDOMART depan apartemen Easton Park Desa Cibesi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Resor Sumedang dengan menunjukan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi REPI FAZRIN dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa telah dilakukan penyitaan dengan nomor: 188/Pen.Pid/2020/ PN SMD ;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berdasarkan berita acara penimbangan Nomor :99/IL.13132/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dengan hasil berat kotor 0,74 gram ;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD kemudian dilakukan pengujian oleh BPOM di Bandung berdasarkan Laporan hasil Pengujian No Contoh: 20.093.99.05.05.0260.K dengan hasil berat bersih contoh yang diterima adalah 0,21 gram (sisa contoh habis) dengan kesimpulan hasil pengujian metamfetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari yang berwenang atau setidaknya tidaknya bukan dalam kapasitas yang berhak ;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIKHSAN JELANI alias ICAN bin MAMAN SUDIRMAN pada hari senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di halaman parkir INDOMART depan apartemen Easton Park Desa Cibesi Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang sehingga Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERDI (DPO) melalui telpon untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paketnya yang akan diantarkan oleh terdakwa kepada Sdr. HERDI (DPO) di daerah Jatiningor selanjutnya pada hari senin tanggal 28 September sekira pukul 13.00 WIB Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening terdakwa, setelah uang tersebut terkonfirmasi masuk ke nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr YUDI alias JIMI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkonfirmasi masuk ke rekening Sdr YUDI alias JIMI (DPO) kemudian atas petunjuk dari Sdr YUDI alias JIMI (DPO) pada pukul 14.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD dengan cara mengambil tempelan didalam selokan pinggir jalan raya Cibeunying Kidul ;

Bahwa setelah mengambil paket narkotika berupa sabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke daerah jatiningor untuk menemui Sdr HERDI (DPO) dengan maksud akan menyerahkan pesanan paket narkotika berupa sabu kepada Sdr. HERDI (DPO) akan tetapi sekira pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang menunggu Sdr. HERDI (DPO) di halaman parkir INDOMART

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan apartemen Easton Park Desa Cibesi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Resor Sumedang dengan menunjukan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi REPI FAZRIN dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kealam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kealam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa telah dilakukan penyitaan dengan nomor: 188/Pen.Pid/2020/ PN SMD ;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kealam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berdasarkan berita acara penimbangan Nomor :99/IL.13132/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dengan hasil berat kotor 0,74 gram ;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kealam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD kemudian dilakukan pengujian oleh BPOM di Bandung berdasarkan Laporan hasil Pengujian No Contoh: 20.093.99.05.05.0260.K dengan hasil berat bersih contoh yang diterima adalah 0,21 gram (sisa contoh habis)dengan kesimpulan hasil pengujian metamfetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari yang berwenang atau setidak-tidaknya bukan dalam kapasitas yang berhak ;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIKHSAN JAELANI alias ICAN bin MAMAN SUDIRMAN pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah café di daerah Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumedang, sehingga Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERDI(DPO) untuk memesan satu paket narkotika jenis sabu kemudian Sdr. HERDI(DPO) mentransfer uang sebanyak Rp. 350.000,- kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa transfer kembali ke rekening Sdr. YUDI alias JIMI (DPO) sebesar Rp. 350.000,- setelah uang tersebut terkonfirmasi masuk ke rekening Sdr. YUDI alias JIMI (DPO) kemudian atas petunjuk dari Sdr. YUDI alias JIMI (DPO) pada pukul 14.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD dengan cara mengambil tempelan didalam selokan pinggir jalan raya Cibeunying Kidul ;

Bahwa setelah paket tersebut diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi ke sebuah café di daerah Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat untuk bertemu dengan Sdr. HERDI (DPO) dengan maksud menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip bening kepada Sdr. HERDI (DPO) untuk dipakai bersama ;

Bahwa setelah terdakwa bersama Sdr. HERDI (DPO) bertemu di sebuah café di daerah Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat kemudian Sdr. HERDI (DPO) mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol yakult kemudian diisi dengan air putih seperempat kemudian menuangkan sabu yang berada dalam 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip bening kedalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan kedalam bonk setelah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian terdakwa menghisap lubang yang menempel pada bonk tersebut sampai sabu yang menempel

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipipet kaca tersebut habis bersama-sama dengan Sdr. HERDI (DPO) sehingga efek setelah menggunakan narkoba tersebut badan terdakwa merasa vit ;

Kemudian pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERDI (DPO) melalui telpon untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paketnya yang akan diantarkan oleh terdakwa kepada Sdr. HERDI (DPO) di daerah Jatinangor selanjutnya pada hari senin tanggal 28 September sekira pukul 13.00 WIB Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening terdakwa, setelah uang tersebut terkonfirmasi masuk ke nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr YUDI alias JIMI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkonfirmasi masuk ke rekening Sdr YUDI alias JIMI (DPO) kemudian atas petunjuk dari Sdr YUDI alias JIMI (DPO) pada pukul 14.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD dengan cara mengambil tempelan didalam selokan pinggir jalan raya Cibeunying Kidul ;

Bahwa setelah mengambil paket narkoba berupa sabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke daerah jatinangor untuk menemui Sdr HERDI (DPO) dengan maksud akan menyerahkan pesanan paket narkoba berupa sabu kepada Sdr. HERDI (DPO) akan tetapi sekira pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang menunggu Sdr. HERDI (DPO) di halaman parkir INDOMART depan apartemen Easton Park Desa Cibesi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Resor Sumedang dengan menunjukan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi REPI FAZRIN dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD didalam

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa telah dilakukan penyitaan dengan nomor: 188/Pen.Pid/2020/ PN SMD ;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berdasarkan berita acara penimbangan Nomor :99/IL.13132/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dengan hasil berat kotor 0,74 gram ;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD kemudian dilakukan pengujian oleh BPOM di Bandung berdasarkan Laporan hasil Pengujian No Contoh: 20.093.99.05.05.0260.K dengan hasil berat bersih contoh yang diterima adalah 0,21 gram (sisa contoh habis) dengan kesimpulan hasil pengujian metamfetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari yang berwenang atau setidaknya tidaknya bukan dalam kapasitas yang berhak ;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Permadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang mengaku bernama MUHAMAD RIKHSAN JAELANI Als. ICAN Bin MAMAN SUDIRMAN ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 15.30 wib, di halaman parkir Indomart depan Apartement Easton Park Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian hasilnya ditemukan barang



bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang dipergunakan, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. HERDI (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa telah menyimpan/menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening milik Sdr. HERDI (DPO) tersebut karena sebelumnya Sdr. HERDI (DPO) memesan kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu namun sebelum diberikan kepada Sdr. HERDI (DPO) terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa kenal dengan Sdr. HERDI (DPO) namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal Sdr. HERDI (DPO) sekarang, yang diketahui dulu dia berasal dari Perumahan Kencana Rancaekek Kab. Bandung ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana Sdr. HERDI (DPO) telah memesan kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 22.00 wib Sdr. HERDI (DPO) menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian keesokan harinya sekira jam 13.00 wib Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mentransferkan kembali sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana Sdr. HERDI (DPO) telah memesan kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana Sdr. HERDI (DPO) telah memesan/membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekira jam 12.00 wib Sdr. HERDI (DPO) menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransferkan kembali kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) dengan cara mengambil tempelan di dalam pot tepatnya di pinggir jalan raya Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, kemudian setelah itu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut kepada Sdr. HERDI (DPO) di depan Holland Bakery Rancaekek Bandung dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 22.00 wib Sdr. HERDI (DPO) menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransferkan kembali kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) dengan cara mengambil tempelan di dalam selokan tepatnya di pinggir jalan raya Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild namun sebelum terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut kepada Sdr. HERDI (DPO) saya terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) dengan cara membeli, terdakwa kenal dengan Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, yang diketahui Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) bertempat tinggal di daerah Cibeunying Kidul Kota Bandung ;
- Bahwa keterangan terdakwa dimana awalnya terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari oleh Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) yaitu awalnya pada

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 22.00 wib Sdr. HERDI (DPO) menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransferkan kembali kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) ke rek BCA An. ADE LILIK sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) dengan cara mengambil tempelan di dalam selokan tepatnya di pinggir jalan raya Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) satu paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana setelah terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) ke rek BCA An. ADE LILIK kemudian terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) bahwa uang sudah ditransfer, setelah itu terdakwa menunggu petunjuk/peta yang telah ditentukan oleh Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa telah mengambil tempelan berupa Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira 14.30 wib, di dalam selokan tepatnya di pinggir jalan raya Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana setelah terdakwa mengambil tempelan berupa Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa langsung membawanya ke daerah Jatinangor untuk memberikan pesanan Sdr. HERDI (DPO) berupa Narkotika jenis sabu tersebut, namun sebelum terdakwa memberikannya, terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana maksud dan tujuan terdakwa telah membeli Narkotika yang diduga jenis sabu dari Sdr. YUDI Als.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMI (DPO) yaitu untuk sebagian terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk diserahkan kepada Sdr. HERDI (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana yang pertama terdakwa tidak mendapat keuntungan hanya membantu teman saja, namun yang kedua terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa belum pernah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang lain, selain kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO), dan terdakwa juga belum pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan orang lain, selain kepada Sdr. HERDI (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira 13.00 wib di sebuah Cafe di daerah Rancaekek Kab. Bandung, dan terdakwa menggunakannya dengan Sdr. HERDI (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu awalnya Sdr. HERDI (DPO) mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol Yakult, lalu bekas botol Yakult tersebut diisi dengan air putih seperempat lalu Sdr. HERDI (DPO) mengambil sedikit sabu dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol/bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut sampai sabu yang menempel di pipet kaca tersebut secara bergantian dengan Sdr. HERDI (DPO) sampai habis ;

- Bahwa pada saat itu saksi lakukan pemeriksaan urine di Dokes Polres Sumedang dan hasilnya terdakwa positive (+) menggunakan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIGADIR ALI WARDANI dan anggota Unit I Sat Res Narkoba Polres Sumedang lainnya ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika yang diduga jenis sabu

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ali Wardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang mengaku bernama MUHAMAD RIKHSAN JAELANI Als. ICAN Bin MAMAN SUDIRMAN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 15.30 wib, di halaman parkir Indomart depan Apartement Easton Park Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukan kembali ke dalam plastik klip bening yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang dipergunakan, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. HERDI (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa telah menyimpan/menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukan kembali ke dalam plastik klip bening milik Sdr. HERDI (DPO) tersebut karena sebelumnya Sdr. HERDI (DPO) memesan kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu namun sebelum diberikan kepada Sdr. HERDI (DPO) terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa kenal dengan Sdr. HERDI (DPO) namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal Sdr. HERDI (DPO) sekarang, yang diketahui dulu dia berasal dari Perumahan Kencana Rancaekek Kab. Bandung ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana Sdr. HERDI (DPO) telah memesan kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 22.00 wib Sdr. HERDI (DPO) menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian keesokan harinya sekira jam 13.00 wib Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mentransferkan kembali sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana Sdr. HERDI (DPO) telah memesan kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana Sdr. HERDI (DPO) telah memesan/membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekira jam 12.00 wib Sdr. HERDI (DPO) menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransferkan kembali kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) dengan cara mengambil tempelan di dalam pot tepatnya di pinggir jalan raya Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, kemudian setelah itu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut kepada Sdr. HERDI (DPO) di depan Holland Bakery Rancaekek Bandung dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 22.00 wib Sdr. HERDI (DPO) menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransferkan kembali kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) dengan cara mengambil tempelan di dalam selokan tepatnya di pinggir jalan raya Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild namun sebelum terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut kepada Sdr. HERDI (DPO) saya terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) dengan cara membeli, terdakwa kenal dengan Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, yang diketahui Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) bertempat tinggal di daerah Cibeunying Kidul Kota Bandung ;

- Bahwa keterangan terdakwa dimana awalnya terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari oleh Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 22.00 wib Sdr. HERDI (DPO) menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransferkan kembali kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) ke rek BCA An. ADE LILIK sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) dengan cara mengambil tempelan di dalam selokan tepatnya di pinggir jalan raya Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) satu paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana setelah terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) ke rek BCA An. ADE LILIK kemudian terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) bahwa uang sudah ditransfer, setelah itu terdakwa menunggu petunjuk/peta yang telah ditentukan oleh Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa telah mengambil tempelan berupa Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira 14.30 wib, di dalam selokan tepatnya di pinggir jalan raya Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana setelah terdakwa mengambil tempelan berupa Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa langsung membawanya ke daerah Jatinangor untuk memberikan pesanan Sdr. HERDI (DPO) berupa Narkotika jenis sabu tersebut, namun sebelum terdakwa memberikannya, terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana maksud dan tujuan terdakwa telah membeli Narkotika yang diduga jenis sabu dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) yaitu untuk sebagian terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk diserahkan kepada Sdr. HERDI (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana yang pertama terdakwa tidak mendapat keuntungan hanya membantu teman saja, namun yang kedua terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa belum pernah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang lain, selain kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO), dan terdakwa juga belum pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan orang lain, selain kepada Sdr. HERDI (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira 13.00 wib di sebuah Cafe di daerah Rancaekek Kab. Bandung, dan terdakwa menggunakannya dengan Sdr. HERDI (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu awalnya Sdr. HERDI (DPO) mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol Yakult, lalu bekas botol Yakult tersebut diisi dengan air putih seperempat lalu Sdr. HERDI (DPO) mengambil sedikit sabu dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol/bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut sampai sabu yang menempel di pipet kaca tersebut secara bergantian dengan Sdr. HERDI (DPO) sampai habis ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi lakukan pemeriksaan urine di Dokes Polres Sumedang dan hasilnya terdakwa positive (+) menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIGADIR ALI WARDANI dan anggota Unit I Sat Res Narkoba Polres Sumedang lainnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba yang diduga jenis sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Repi Fazrin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah melihat petugas kepolisian satreskrim narkoba polres sumedang mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang mengaku bernama MUHAMAD RIKHSAN JAELANI Als. ICAN Bin MAMAN SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 15.30 wib, di halaman parkir Indomart depan Apartement Easton Park Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang dipergunakan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 15.30 wib, di halaman parkir Indomart depan Apartement Easton Park Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang ;
- Bahwa terdakwa mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang sedang dipergunakan, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. HERDI (DPO) ;

- Bahwa terdakwa telah menyimpan/menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukan kembali ke dalam plastik klip bening milik Sdr. HERDI (DPO) tersebut karena sebelumnya Sdr. HERDI (DPO) memesan kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu namun sebelum diberikan kepada Sdr. HERDI (DPO) terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. HERDI (DPO) namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal Sdr. HERDI (DPO) sekarang, yang diketahui dulu dia berasal dari Perumahan Kencana Rancaekek Kab. Bandung ;
- Bahwa Sdr. HERDI (DPO) telah memesan kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 22.00 wib Sdr. HERDI (DPO) menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian keesokan harinya sekira jam 13.00 wib Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mentransferkan kembali sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Sdr. HERDI (DPO) telah memesan kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sdr. HERDI (DPO) telah memesan/membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekira jam 12.00 wib Sdr. HERDI (DPO) menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransferkan kembali kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) dengan cara mengambil tempelan di dalam pot tepatnya di pinggir jalan raya Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild, kemudian setelah itu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut kepada Sdr. HERDI (DPO) di depan Holland Bakery Rancaekek Bandung dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 22.00 wib Sdr. HERDI (DPO) menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransferkan kembali kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) dengan cara mengambil tempelan di dalam selokan tepatnya di pinggir jalan raya Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, namun sebelum saya memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut kepada Sdr. HERDI (DPO) saya terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) dengan cara membeli, terdakwa kenal dengan Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, yang diketahui Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) bertempat tinggal di daerah Cibeunying Kidul Kota Bandung ;

- Bahwa awalnya terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari oleh Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 22.00 wib Sdr. HERDI (DPO) menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransferkan kembali kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) ke rek BCA An. ADE LILIK sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) dengan cara mengambil tempelan di dalam selokan tepatnya di pinggir jalan raya Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) satu paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) ke rek BCA An. ADE LILIK kemudian terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) bahwa uang sudah ditransfer, setelah itu terdakwa menunggu petunjuk/peta yang telah ditentukan oleh Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil tempelan berupa Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira 14.30 wib, di dalam selokan tepatnya di pinggir jalan raya Cibeunying Kidul Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil tempelan berupa Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa langsung membawanya ke daerah Jatnangor untuk memberikan pesanan Sdr. HERDI (DPO) berupa Narkotika jenis sabu tersebut, namun sebelum terdakwa memberikannya, terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimanakah Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah membeli Narkotika yang diduga jenis sabu dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) yaitu untuk sebagian terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk diserahkan kepada Sdr. HERDI (DPO) ;
- Bahwa yang pertama terdakwa tidak mendapat keuntungan hanya membantu teman saja, namun yang kedua terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum pernah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang lain, selain kepada Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO), dan terdakwa juga belum pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan orang lain, selain kepada Sdr. HERDI (DPO) ;
- Bahwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira 13.00 wib di sebuah Cafe di daerah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancaekek Kab. Bandung, dan terdakwa menggunakannya dengan Sdr. HERDI (DPO) ;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu awalnya Sdr. HERDI (DPO) mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol Yakult lalu bekas botol Yakult tersebut diisi dengan air putih seperempat lalu Sdr. HERDI (DPO) mengambil sedikit sabu dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol/bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut sampai sabu yang menempel di pipet kaca tersebut secara bergantian dengan Sdr. HERDI (DPO) sampai habis ;
- Bahwa setelah terdakwa setelah menggunakan Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut badan terdakwa merasa vit ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika yang diduga jenis sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita acara penimbangan Nomor :99/IL.13132/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dengan hasi berat kotor 0,74 gram
- Laporan hasil Pengujian oleh BPOM di Bandung No Contoh: 20.093.99.05.05.0260.K dengan hasil berat bersih contoh yang diterima adalah 0,21 gram (sisa contoh habis) dengan kesimpulan hasil pengujian metamfetamina positif termasuk narkotika golongan satu menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening kemudian dimasukan kembali kedalam plastic klip bening;
2. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih berikut simcard ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERDI(DPO) untuk memesan satu paket narkotika jenis sabu kemudian Sdr. HERDI(DPO) mentransfer uang sebanyak Rp. 350.000,- kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa transfer

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rekening Sdr. YUDI alias JIMI (DPO) sebesar Rp. 350.000,- setelah uang tersebut terkonfirmasi masuk ke rekening Sdr YUDI alias JIMI (DPO) kemudian atas petunjuk dari Sdr YUDI alias JIMI (DPO) pada pukul 14.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD dengan cara mengambil tempelan didalam selokan pinggir jalan raya Cibeunying Kidul, setelah paket tersebut diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi ke sebuah café di daerah Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat untuk bertemu dengan Sdr. HERDI (DPO) dengan maksud menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastic klip bening kepada Sdr. HERDI (DPO) untuk dipakai bersama kemudian Sdr. HERDI (DPO) mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol yakult kemudian diisi dengan air putih seperempat kemudian menuangkan sabu yang berada dalam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastic klip bening kedalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan kedalam bonk setelah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian terdakwa menghisap lubang yang menempel pada bonk tersebut sampai sabu yang menempel dipipet kaca tersebut habis bersama-sama dengan Sdr. HERDI (DPO) sehingga efek setelah menggunakan narkoba tersebut badan terdakwa merasa vit. Kemudian pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERDI (DPO) melalui telpon untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paketnya yang akan diantarkan oleh terdakwa kepada Sdr. HERDI (DPO) di daerah Jatinangor selanjutnya pada hari senin tanggal 28 September sekira pukul 13.00 WIB Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening terdakwa, setelah uang tersebut terkonfirmasi masuk ke nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr YUDI alias JIMI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkonfirmasi masuk ke rekening Sdr YUDI alias JIMI (DPO) kemudian atas petunjuk dari

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr YUDI alias JIMI (DPO) pada pukul 14.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD dengan cara mengambil tempelan didalam selokan pinggir jalan raya Cibeunying Kidul setelah mengambil paket narkoba berupa sabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke daerah Jatinangor untuk menemui Sdr HERDI (DPO) dengan maksud akan menyerahkan pesanan paket narkoba berupa sabu kepada Sdr. HERDI (DPO) akan tetapi sekira pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang menunggu Sdr. HERDI (DPO) di halaman parkir INDOMART depan apartemen Easton Park Desa Cibesi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Resor Sumedang dengan menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi REPI FAZRIN dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba yang diduga jenis sabu dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) yaitu untuk sebagian terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk diserahkan kepada Sdr. HERDI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba yang diduga jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita acara penimbangan Nomor :99/IL.13132/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dengan hasil berat kotor 0,74 gram ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa laporan hasil Pengujian oleh BPOM di Bandung No Contoh: 20.093.99.05.05.0260.K dengan hasil berat bersih contoh yang diterima adalah 0,21 gram (sisa contoh habis) dengan kesimpulan hasil pengujian metamfetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Muhamad Rikhsan Jaelani Alias Ican Bin Maman Sudirman dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam UU No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, yaitu lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” ialah menunjuk pada subyek hukum yang bersangkutan, untuk kepentingannya, dengan tujuan digunakan kepada tubuh dari subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 03 Agustus 2011 bahwa penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilihat dari jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa maupun dan juga dilihat dari

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERDI(DPO) untuk memesan satu paket narkotika jenis sabu kemudian Sdr. HERDI(DPO) mentransfer uang sebanyak Rp. 350.000,- kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa transfer kembali ke rekening Sdr. YUDI alias JIMI (DPO) sebesar Rp. 350.000,- setelah uang tersebut terkonfirmasi masuk ke rekening Sdr YUDI alias JIMI (DPO) kemudian atas petunjuk dari Sdr YUDI alias JIMI (DPO) pada pukul 14.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD dengan cara mengambil tempelan didalam selokan pinggir jalan raya Cibeunying Kidul, setelah paket tersebut diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi ke sebuah café di daerah Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat untuk bertemu dengan Sdr. HERDI (DPO) dengan maksud menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip bening kepada Sdr. HERDI (DPO) untuk dipakai bersama kemudian Sdr. HERDI (DPO) mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol yakult kemudian diisi dengan air putih seperempat kemudian menuangkan sabu yang berada dalam 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip bening kedalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan kedalam bonk setelah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian terdakwa menghisap lubang yang menempel pada bonk tersebut sampai sabu yang menempel dipipet kaca tersebut habis bersama-sama dengan Sdr. HERDI (DPO) sehingga efek setelah menggunakan narkotika tersebut badan terdakwa merasa vit. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERDI (DPO) melalui telepon untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan kesepakatan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per pakatnya yang akan diantarkan oleh terdakwa kepada Sdr. HERDI (DPO) di daerah Jatinangor selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September sekira pukul 13.00 WIB Sdr. HERDI (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening terdakwa, setelah uang tersebut terkonfirmasi masuk ke nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr YUDI alias JIMI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkonfirmasi masuk ke rekening Sdr YUDI alias JIMI (DPO) kemudian atas petunjuk dari Sdr YUDI alias JIMI (DPO) pada pukul 14.30 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD dengan cara mengambil tempelan di dalam selokan pinggir jalan raya Cibeunying Kidul setelah mengambil paket narkoba berupa sabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke daerah Jatinangor untuk menemui Sdr HERDI (DPO) dengan maksud akan menyerahkan pesanan paket narkoba berupa sabu kepada Sdr. HERDI (DPO) akan tetapi sekira pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang menunggu Sdr. HERDI (DPO) di halaman parkir INDOMART depan apartemen Easton Park Desa Cibesi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Resor Sumedang dengan menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi REPI FAZRIN dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam klip bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba yang diduga jenis sabu dari Sdr. YUDI Als. JIMI (DPO) yaitu untuk sebagian terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk diserahkan kepada Sdr. HERDI (DPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba yang diduga jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita acara penimbangan Nomor :99/IL.13132/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dengan hasil berat kotor 0,74 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa laporan hasil Pengujian oleh BPOM di Bandung No Contoh: 20.093.99.05.05.0260.K dengan hasil berat bersih contoh yang diterima adalah 0,21 gram (sisa contoh habis) dengan kesimpulan hasil pengujian metamfetamina positif termasuk

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan satu menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana oleh karena terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian memiliki barang bukti berupa shabu-shabu seberat 0,74 gram, akan tetapi apabila melihat dari jumlah kadar/berat dari sabu-sabu tersebut tidak melebihi 1 (satu) gram dihubungkan dengan tujuan dari terdakwa yang memiliki rencana akan memakai dari sabu-sabu tersebut maka dapat dikatakan shabu-shabu yang ditemukan di badan terdakwa bukanlah untuk dijual lagi melainkan akan dipergunakan/dikonsumsi oleh terdakwa selanjutnya oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin didalamnya maka sabu-sabu tersebut telah disalah gunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa melihat dari perkembangan zaman dimana semakin maraknya peredaran narkotika di Indonesia terkhususnya di wilayah Kabupaten Sumedang sebagai salah satu target peredaran narkoba yang terbesar di tanah air sehingga pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Kabupaten Sumedang sedang giat-giatnya melakukan program pemberantasan peredaran narkotika sehingga dihubungkan dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa telah bertentangan dalam program pemerintah didalam pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari diri terdakwa yang terjerumus didalam penyalahgunaan peredaran Narkotika Jenis Sabu dikarenakan pergaulan yang buruk;

Menimbang, bahwa terdakwa masih muda selanjutnya didalam persidangan terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan dan terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum hal ini menunjukkan masih ada harapan terdakwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki dirinya demi melanjutkan kehidupan yang lebih baik ibarat kertas putih bersih sebagaimana teori 'Tabularasa' dari Jhon Locke ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka pengadilan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dikenakan pidana penjara oleh karena dengan adanya sistem pemenjaraan bagi terdakwa diharapkan terdakwa memiliki waktu untuk menyadari semua perbuatannya dan memiliki waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta namun mengenai lamanya penjatuan pidana yang dikenakan kepada terdakwa, Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan apabila pidana penjara dalam tempo yang sangat lama maka dikhawatirkan akan mempengaruhi mental dan sifat dari terdakwa sehingga adalah adil dan tepat apabila Pengadilan menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastic klip bening ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan barang yang dianggap berbahaya dan dapat merusak kehidupan bagi umat manusia

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih berikut simcard

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya didalam memesan narkoba jenis sabu maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Rikhsan Jaelani Alias Ican Bin Maman Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menghukum terdakwa Muhamad Rikhsan Jaelani Alias Ican Bin Maman Sudirman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastic klip bening ;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih berikut simcard ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami, Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. , Rio Nazar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Saeful Uyun Sujati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Fadhli, S.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seravina Apriliany, S.H., M.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smd